

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guinensis* Jacq.) adalah salah satu jenis tanaman dari famili *Arecaceae* yang menghasilkan minyak nabati yang dapat dimakan (*Edible oil*). Kelapa sawit di Indonesia ini merupakan komoditas primadona, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang pesat. Perkebunan kelapa sawit yang semula hanya di Sumatera Utara dan didaerah istimewa Aceh saat ini sudah berkembang di beberapa provinsi, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Irian Jaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan khususnya Kalimantan Timur yang sedang dalam tahap perluasan daerah budidaya tanaman kelapa sawit (Pahan, 2013).

Tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan yang kurang baik. Perkembangan produktivitas aktual dari beberapa kebun di Indonesia yang mewakili beberapa wilayah pengembangan kelapa sawit menunjukkan bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit umumnya masih rendah dibandingkan dengan produktivitas potensial lahannya (Sunarko, 2007). Tandan buah segar kelapa sawit merupakan suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (*Crude Palm Oil*) dan inti sawit sebagai produk utama disamping produk lainnya. Tandan buah segar kelapa sawit yang telah dikirim ke pabrik itu merupakan pengertian dari produksi kelapa sawit (Zulkafli, 2022) .

2.1.2 Pencurian

A. Teori Pencurian

Dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan

tersebut melanggar hukum (Prambudi, 2019). Macam-macam tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian biasa, penjelasan mengenai biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.” (Mangkeprijanto, 2019).
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, istilah tindak pidana pencurian ini secara *doctinal* tersebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa dan diatur pada pasal 363 KUHP (Mangkeprijanto, 2019).
3. Tindak pidana pencurian ringan, pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diringankan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan: “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh ribu rupiah dikenai pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.” (Mangkeprijanto, 2019).

B. Pencurian Dalam UU Perkebunan

Pada dasarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tidak dimasukkan untuk menjadikan sesama tindak pidana yang jumlah objek curian maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tindak pidana ringan. Penyidik harus memahami fakta – fakta yang terjadi dikarenakan suatu tindak pidana seperti pencurian meskipun nilai objeknya tidak mencapai kualifikasi yang ditetapkan, tetapi perbuatan tersebut mengandung

unsur perbuatan yang berulang, atau menjadi pencaharian pelaku atau terjadi pengrusakan barang, maka tindakan tersebut sudah merupakan tindakan delik (tindakan salah), sehingga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan (Rahmad, 2022).

Namun di dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak ada memberikan ketentuan terhadap hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan setiap pelaku tindak pidana yang secara berturut – turut atau berulang melakukan tindak pidana dalam kategori pencurian berat namun objek curian dibawah substansi peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP maka akan dilakukan acara pemeriksaan cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan. Dengan hal tersebut maka kedudukan peraturan ini masih bisa menimbulkan suatu akibat hukum yaitu bisa tidak mengurangi suatu perbuatan pencurian (Rahmad, 2022).

Dengan banyaknya terjadi kasus – kasus tindak pidana pencurian maka diperlukan adanya sanksi tegas dari aparat penegak hukum dalam masyarakat. Penegak hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dilakukan setelah dilakukannya suatu pelanggaran namun juga bisa dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Sehingga hal ini bisa menekan melonjaknya pelanggaran dalam pencurian (Arief, 2005).

Pencurian di areal perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 55 tentang perkebunan yang berbunyi:

- a) Setiap orang dilarang
 1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan menguasai lahan perkebunan.
 2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan menguasai tanah masyarakat atau tanah hak layak masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.
 3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan.
 4. Memanen atau memungut hasil perkebunan.

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 363 - 370 KUHP, pasal 363 isinya membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama 9 tahun.

Pasal 364 KUHP berisi mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka – luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 365 KUHP berisi mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun penjara.

Pasal 366 KUHP pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Pasal 367 KUHP membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun

Pasal 368 KUHP pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama – sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Pasal 369 KUHP ini membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 370 KUHP pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban, pencurian semacam ini dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun.

Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ditengah-tengah kehidupan

masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal dilingkungan tempat terjadinya pencurian (Mandala, 2021).

2.1.2 Laporan Pencurian Tandan Buah Segar Dan Brondolan Kelapa Sawit di Perkebunan

Berikut beberapa laporan pencurian tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit yang ada di perkebunan Indonesia;

- a. Laporan pencurian tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit milik PT SIP kebun Sidomulyo, kecamatan Penawartama, tulang bawang. Kapolsek pewartama, AKP Mahbub Junaidi, menerangkan penangkapan pelaku berdasarkan informasi langsung dari perkebunan PT SIP. Pelaku pencurian berhasil ditangkap saat sedang membawa TBS dan brondolan kelapa sawit dengan menggunakan mobil pikap (Irzon, 2023).
- b. Laporan pencurian tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit di PT AKG (Adhi Karya Gemilang) Bahuga, kampung bumi Agung Kecamatan buay Bahuga Kabupaten Way kanan. Kepala Polres way kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna menerangkan tersangka mencuri buah kelapa sawit di kebun sawit PT AKG Bahuga, pelapor bernama Heri mendapat keterangan via telpon bahwa terjadi pencurian tandan buah segar kelapa sawit dan brondolan di kebun sawit PT AKG Bahuga (Anung, 2023).

2.1.3 Faktor Umum Orang Melakukan Pencurian

Menurut Rahmad (2022) seseorang melakukan pencurian pastinya dipengaruhi oleh salah satu alasan berikut ini

1. Adanya niat

Niat merupakan sumber utama mempengaruhi pikiran melakukan suatu tindakan yang dilarang yang dalam hal ini yaitu pencurian. Karena niat memiliki peran penting terjadinya suatu perbuatan

2. Adanya kesempatan

Terkadang seseorang tidak seutuhnya ingin melakukan sesuatu perbuatan pencurian namun adanya kesempatan dapat menjadi alasan orang melakukan

pencurian dikarenakan peluang dapat timbul seketika tanpa adanya niat yang direncanakan sebelumnya.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi sangat berpengaruh terhadap orang melakukan pencurian. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak banyak dijadikan alasan pencurian dilakukan.

4. Kurang nya iman

Pada dasarnya kurangnya iman alasan yang paling mendasar dari pencurian. Seseorang kurang imannya dengan mudah dapat melakukan pencurian tanpa harus memikirkan akibatnya.

2.2 Analisis SWOT

Analisis *SWOT* yakni mencakup upaya – upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet dan analisis tren – tren domestik dan global yang relevan (Richard, 2010).

Analisis *SWOT* membandingkan antara Faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukan kedalam matrik yang disebut matrik faktor sttrategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*). Faktor eksternal dimasukan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*). Setelah matrik Faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukan dalam model kuantitatif, yaitu matrik *SWOT* untuk merumuskan strategi yang kompetitif perusahaan (Rangkuti, 2004) Keberhasilan suatu Strategi yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tsb dengan perubahan lingkungan, pesaing, serta situasi organisasi faktor – faktor dalam merumuskan strategi (Rangkuti, 2004)

2.3 Kajian Terdahulu

Tabel 2. Hasil Kajian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Galuh (Prambudi, 2019)	Untuk Mengetahui Bagaimana strategi pencegahan kejahatan pencurian kelapa sawit oleh PTPN V	Hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai strategi pencegahan kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit adalah dikarenakan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian dan adanya faktor ekonomi yang menjadi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit. Untuk mengantisipasi kejahatan melalui tiga langkah umum yaitu memuat desain keaamanan, mengorganisasi prosedur yang efektif dan mengembangkan produk yang aman.
2.	Upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit di perkebunan PTPN V sei pagar kecamatan perhentian raja kabupaten kampar (Pohan, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pihak perkebunan PTPN V sei pagar 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit di perkebunan PTPN V sei pagar 3. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di perkebunan ptpn v sei pagar 	Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pencurian yaitu: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor aparat, penegak hukum, faktor lapangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit, yakni: hambatan yang bersifat internal yang dimana pelaku melarikan diri dan minimnya saksi dan adapun upaya penanggulangan

Lanjutan Tabel 2.

		pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah upaya preventif dan upaya repersif. Salah satunya melakukan patrol berkala dikawasan perkebunan, memberikan penyuluhan dan sosialisasi dan memproses pelaku kejahatan.
3. Penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di perkebunan pt. Socfindo (Rizki dan Hermansyah, 2019)	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk menjelaskan modus operandi dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit dan untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh pihak kepolisian sector kuala kabupaten nigari raya serta2. Untuk menjelaskan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.3. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit dengan cara mencuri buah kelapa sawit di pohon, mencuri kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH), mencuri berondolan buah kelapa sawit, mengait buah kelapa sawit ketika mobil dan lori yang membawa kelapa sawit melintas, mencuri bekerjasama dengan pekerja PT.Socfindo. Proses penyelesaian oleh kepolisian adalah dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian lagi. Ketika tindak pidana pencurian

Lanjutan Tabel 2.

			berulang, pelaku diproses hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjagaan diareal perkebunan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya represif yaitu penindakan, penangkapan, dan penyelidikan ketika mendapatkan laporan dari pihak PT.Socfindo dan masyarakat.
4.	Pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit (studi kasus koperasi unit desa hidup baru sungai pagar, kecamatan Kampar kiri hilir kabupaten kampar (Mandala, 2021)	Untuk menjelaskan pencegahan kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit (studi kasus koperasi unit desa hidup baru sungai pagar kecamatan Kampar kiri hilir kabupaten kammpar)	Untuk mengatasi permasalahan pencurian buah kelapa sawit agar tidak terjadi kembali kepolisian sector sungai pagar lebih meningkatkan perannya dalam pemberantasan pencurian kelapa sawit dengan mengikuti langkah langkah yang ada, memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku agar mendapatkan efek jera dan koperasi unoit desa hidup baru sungai pagar lebih meningkatkan perannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di perkebunan masyarakat dengan melakukan program dan ragam pembinaan yang

Lanjutan Tabel 2.


			dilakukan oleh pihak petugas keamanan lingkungan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada petugas yang merasa kesulitan saat menangkap pelaku pencurian sawit dilingkungan perkebunan. Sedangkan secara preventif dalam menangani masalah pencurian ini pihak keamanan lingkungan menurunkan orang-orang yang mampu menangani masalah pencurian sawit dilingkungan perkebunan masyarakat.
5.	Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>) dibidang pengamanan aset untuk meminimalisir pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PTPN IV (Junaedi <i>dkk</i> , 2020)	<p>1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam bidang pengamanan aset untuk meminimalisir pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV.</p> <p>2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi PT. Perkebunan Nusantara IV dalam penerapan good corporate governance (GCG) dalam bidang pengamanan aset untuk</p>	<p>terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG). Di dalam Selain itu, dalam penerapan GCG juga perlu diterapkan Good Corporate Culture (GCC) karena GCG dan GCC memiliki hubungan yang sangat erat. GCG adalah sisi yang terlihat dari perusahaan, sedangkan GCC adalah sisi dalam perusahaan atau sisi nilai manajemen perusahaan. Aktiva dengan total nilai lebih dari Rp. 14 triliun harus diamankan untuk keberlanjutan dan keberlanjutan roda bisnis</p>

Lanjutan Tabel 2.

meminimalkan pencurian TBS kelapa sawit pada kebunkebun PT. Perkebunan Nusantara IV dan upaya yang telah dilakukan	perusahaan. Pengamanan aset tersebut harus dimulai dari terkecil, contoh dalam penelitian ini adalah keamanan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sering dicuri, baik oleh “ninja”, maupun “mafia”. Berbagai modus kejahatan mengemuka, seperti pencurian TBS; pemangkasan TBS; perampasan tanah; penyalahgunaan karyawan; penggelapan inti & Minyak Sawit Mentah (CPO); dan penganiayaan karyawan. Salah satu terobosan penerapan GCG yang akan dilakukan di PTPN IV untuk mengamankan aset guna meminimalisir pencurian TBS kelapa sawit adalah aplikasinya teknologi, informasi, dan komunikasi
--	--

Sumber : Internet

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir